



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : Kd.19.09/4/ 52 /2012

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MARAQITTA'LIMAT JEMBATANG KEMAR  
KECAMATAN POTO TANO  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang
- Mengingat
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat Jembatan Kemar Poto Tano dan hasil Tim Observasi, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat Jembatan Kemar dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat
  - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'limat Jembatan Kemar yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggara pendidikan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI.No.28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar.
  3. Keputusan Menteri Agama RI No.45 Tahun 2002 tentang tugas dan fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
  4. Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas fungsi dan kewenangan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
  5. Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kemenag Kab/Kota.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A.1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
  8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A.1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan menengah.
  9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
  10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E.W/PP.03/2/ED/462.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.




Memperhatikan : Hasil Observasi Lapangan dan Pemantauan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat Jembatan Kemar oleh Tim Observasi lapangan yang terdiri dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasubbag TU, Kasi Mapenda, Pengawas Pendais MTs, MA TK/RA, SD/MI Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 25 Mei Nomor : Kd.19.09/4/52 /2012.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MARAQITTA'LIMAT JEBATANG KEMAR POTO TANO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- Pertama : Memberi persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat Jembatan Kemar yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat Jembatan Kemar seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada tanggal : 25 Mei 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Sumbawa Barat

  
/ Drs. H. Syarifuddin, MM  
NIP. 196010271920031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta
4. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Mataram
5. Pengawas Pendais SD/MI Se - Kab. Sumbawa Barat.
6. Ketua KKM Madrasah Ibtidaiyah, di MIN' Lamunga
7. Madrasah yang bersangkutan




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. SUMBAWA BARAT  
Nomor : Kd.19.09/4/52 /2012  
Tanggal : 25 Mei 2012

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH MARAQITTA'LIMAT JEMBATANG KEMAR  
ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NO STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat Dusun Jembatan Kemar Desa Senayan Kec. Poto Tano	111252070006	Kd.10.09/A/PP.00/1082/2012

Taliwang, 25 Mei 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab.Sumbawa Barat



Drs.H.Syarifuddin,MM  
NIP.196010271990031002





LAMPIRAN IV Edaran Direktur  
Pembina Kelembagaan Agama Islam  
Nomor:E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
MARAQITTA'LIMAT JEMBATANG KEMAR  
Nomor : Kd.10.09/4/PP.00/1082/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :  
Kd.19.09/4/ 52 /2012 tanggal 25 Mei 2012 diberikan kepada ;

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta'Limat  
Alamat : Dusun Jembatan Kemar Desa Senayan  
Kecamatan : Poto Tano  
Kabupaten/Kota : Sumbawa Barat  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Maraqitta'limat  
Berdiri sejak : 28 Juli 2010

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	1	1	2	5	2	0	7	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Taliwang, 25 Mei 2012  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab.Sumbawa Barat

Drs.H.Syarifuddin,MM  
NIP.196010271990031002